



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang luar gedung di Kantor Camat IV Koto dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam,, Ken. Guguk Tabek Sarjo, Jorong Guguk Randah, Iv Koto, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Ken. Koto Gadang, Jorong Koto Gadang, Iv Koto, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Hotel Dimens Bukittinggi pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, pada tanggal 07 Juni 2010;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam sampai berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia dua anak yang bernama:
 - 4.1 Anak I, laki-laki, umur 7 tahun;
 - 4.2 Anak II, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 6 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat mempunyai sifat temperamen yang tinggi dimana setiap kali terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dimana Tergugat sudah pernah ditahan oleh pihak kepolisian namun setelah keluar Tergugat masih melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering meminum minuman keras dimana ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan takut dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020 dimana sebelumnya di pagi hari Penggugat dan Tergugat ingin berangkat bekerja disaat itu Tergugat mengambil air mandi Penggugat terlebih dahulu dan lebih dahulu mandi daripada Penggugat karena Tergugat akan berangkat bekerja sewaktu akan mengeluarkan mobil, mobil Tergugat dihalangi oleh

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



mobil Penggugat, karena Penggugat sedang berada di kamar mandi Penggugat tidak sempat mengeluarkan mobil Penggugat. Setelah Penggugat selesai mandi dan keluar menuju kamar Tergugat langsung marah dan melempar benda tumpul ke dahi Penggugat hingga bengkak sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga disaat tu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa semenjak bulan Agustus 2020 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator M. Yanis Saputra, S.H.I tanggal 17 September 2020 dan 24 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di hadapan majelis pada tanggal 24 September 2020 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Poin satu adalah benar
2. Bahwa poin dua adalah benar
3. Bahwa poin tiga adalah benar
4. Bahwa poin empat adalah benar
5. Bahwa poin lima Tergugat membenarkan hidup rukun selama 6 (enam) tahun dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang dilatar belakangi oleh keinginan Penggugat yang ingin menggugurkan kandungan dan Tergugat tidak mendapatkan nafkah batin selama lebih kurang 2,5 (dua setengah) tahun awal pernikahan, namun tidak membenarkan sering mabuk, Tergugat hanya sesekali minum dan itupun minuman yang dibeli oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, namun membantah pelemparan oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan sengaja, hal tersebut dilakukan karena Tergugat dalam keadaan emosi dengan sikap Penggugat yang tidak mendengarkan perkataan Tergugat mengenai mobil yang harus dipindahkan karena Tergugat terburu-buru untuk pergi dan tidak bertujuan untuk mengenai Penggugat;
7. Bahwa poin tujuh adalah benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
8. Bahwa poin delapan adalah benar

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat ingin mengugurkan kandungan, karena Penggugat merasa stres dengan kehamilan yang berdekatan dengan anak pertama, sedangkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, dan Penggugat membenarkan tidak memberikan nafkah batin kepada Tergugat karena Penggugat belum sanggup untuk menjadi seorang ibu, Penggugat membenarkan jika Penggugat yang membelikan minuman keras untuk Tergugat;
2. Bahwa poin enam Penggugat membenarkan Jawaban Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat memberikan Duplik secara lisan pada tanggal hari dan tanggal yang sama yang pokoknya tetap dengan Jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada tanggal 01 Oktober 2020 Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK xxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan IV Koto, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 07 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

II. Saksi

Saksi 1 **saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 6 (enam), namun kemudian sering terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat saat ada perselisihan;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terguga kepada Penggugat tidak dilihat secara langsung oleh saksi hanya melihat bekas memar di wajah dan pengaduan yang dilakuan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat membeli atau meminum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke kepolisian dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, hingga sekarang Tergugat telah bebas;
- Bahwa saksi mengrtahui jika Penggugat pernah pergi ke keluar negeri dengan teman-temannya tanpa Tergugat
- Bahwa Tergugat telah berupaya untuk menemui saksi dan Penggugat untuk minta maaf, dan Saksi memaafkan Tergugat namun tidak halnya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



Saksi 2 **Saksi II**, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun pernah melihat bekas memar pada wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat minum minuman keras, namun pernah melihat ada bekas botol minuman keras di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan hakim Tergugat tidak memberikan bukti baik tertulis atau saksi pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh hakim Mediator M. Yanis Sputra, S.H.I berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 September 2020 dan 24 September 2020 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 154 RBG jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat yang memiliki sifat tempramen dan sering

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



melakukan kekerasan kepada Penggugat yang menyebabkan memar dan lebam pada wajah Penggugat Pada bulan Agustus 2020 Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan pada tanggal 24 September 2020 di hadapan majelis hakim, Tergugat mengakui sebahagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal yang sama pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Maninjau, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2010, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan bukti tertulis atau saksi di persidangan, sehingga Tergugat tidak menggunakan kesempatan pembuktian yang dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Juni 2010 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun lebih kurang 6 (enam) tahun dan mengalami pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak pernah dilihat secara langsung oleh saksi, namun terlihat ada bekas memar di wajah Penggugat dan laporan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa dikarenakan kekerasan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan sejak kekerasan terakhir terjadi, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sapar 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Fajri, S.Ag.

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 220.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Min